

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Sistem Multi Partai dalam perspektif Islam menurutnya tidak ditemukan dalil *nash* yang melarang. Hal tersebut berarti pendapat kebolehan menerapkannya pada sistem kepartaian di suatu negara. Al-Qardhawi mengemukakan bahwa kondisi realitas tatanan politik kenegaraan saat ini memiliki peluang manfaat yang cukup besar kepada umat Islam dengan didirikannya berbagai partai politik. Sebagai upaya mengakomodir kekuatan politik umat secara sah dan legal untuk memberikan kritik, evaluasi dan arahan kepada pemerintah. Yusuf al-Qardhawi menentukan batasan dan prasyarat untuk pendirian berbagai partai Islam yang mengakui Islam sebagai aqidah dan syariah, diantaranya tidak boleh melanggar ajaran dan memanipulasinya untuk kepentingan pribadi atau tujuan buruk lainnya, tidak boleh bekerja demi kepentingan musuh Islam, dan dilarang berpaham atheisme, liberalisme, sekularisme dan paham yang mencela agama-agama samawi terutama Islam.

2. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang kebolehan penerapan sistem multi partai dalam suatu negara, berdasarkan pandangannya kepada Islam agama universal dan komprehensif, sebagai pedoman kehidupan umat manusia. Yusuf al-Qardhawi seorang ulama kontemporer, mengedepankan sikap *Wasathiyyah*, (melakukan pengambilan jalan yang paling mudah dalam berfatwa/moderat). Gagasan *Fiqh Realitas-nya* tentang kebolehan menerapkan sistem multi partai, karena politik bersifat realitas yang selalu berubah sehingga harus diimbangi fiqh baru yang memperhatikan perubahan zaman.
3. Relevansi pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang sistem multi partai dalam konteks Indonesia masa sekarang yakni sistem multi partai. yang cenderung mengarah dengan ideologi terhadap pluralisme moderat, tidak terlalu dikotomis sehingga dapat membangun koalisi besar dan meminimalisir terjadinya kebuntuan konsolidasi politik. Hal tersebut sejalan dengan pendapatnya yang mengingatkan agar partai politik hendaknya merupakan perwujudan dari ijtihad perbaikan yang berbeda-beda dalam dimensi variatif bukan kontradiktif, sehingga semua

partai dengan visi dan misi masing-masing tetap mengarah kepada tujuan yang sama yakni kemaslahatan umat.

B. Saran

1. Sistem multi partai dengan pluralisme moderat yang ada dapat dipertahankan dalam tatanan sistem politik Indonesia untuk merawat kondisi politik agar tetap stabil.
2. Berbagai problematika arus globalisasi yang kian gencar perlu disikapi dengan hati-hati, diantaranya dengan mengedepankan *moderasi* terhadap berbagai permasalahan sehingga solusi yang didapatkan tidak mengarah kepada cara ekstrim atau sekuler, melainkan dengan jalan moderat.